

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara. Tanpa adanya pajak, kehidupan negara tentunya tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Pada dasarnya, kegiatan perpajakan di Indonesia merupakan wujud peran dari warga negara untuk keberlangsungan kehidupan negara dan membantu perekonomian negara menjadi lebih maju dan stabil. Dengan kegiatan perpajakan, tentunya akan membantu meningkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk meningkatkan rasa kesadaran masyarakat adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak penghasilan pada dasarnya sudah mengalami sebagian kali pergantian undang-undang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka menunjang sesuatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang ekonomi negara. Pajak penghasilan ialah aktivitas perhitungan, pencatatan dan pemotongan pajak yang dikenakan oleh pemotong pajak kepada subjek pajak atas penghasilan yang telah diterima ataupun diperolehnya dalam satu tahun pajak. Salah satu pajak yang diterapkan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh pasal 23) yang ialah pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri ataupun Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima ataupun mendapatkan pemasukan yang berasal dari penyerahan jasa, modal, ataupun penyelenggaraan aktivitas selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

Pemotongan pajak penghasilan merupakan wujud pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungut pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong ataupun dipungut pada hakikatnya merupakan pembayaran dimuka. Jumlah pajak yang nantinya hendak dipotong serta dipungut ini akan menjadi suatu pengurangan pajak ataupun kredit pajak dalam tiap SPT Tahunan Wajib Pajak (WP). Pemungutan pajak secara universal berarti jika pihak yang dipungut membayar pajak diluar dari dasar pemungutan pajak, misalnya PPh Pasal 22 (kecuali bendaharawan). Sebaliknya pemotongan pajak secara universal berarti jika pihak yang dipotong membayar pajak dengan metode dipotong dari dasar pemotongan pajak seperti PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) ialah aktivitas perpajakan yang dipotong atas dasar penghasilan yang diterima serta diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri serta Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan wujud apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, penyelenggaraan aktivitas selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21 meliputi, dividen, *royalty*, hadiah serta penghargaan sewa, penghasilan sehubungan dengan pemakaian harta serta imbalan jasa tertentu. Dalam PPh Pasal 23 salah satu objek pajak yang dikenakan merupakan aktivitas penyerahan jasa dalam zona *freight forwarding*. Kegiatan *freight forwarding* diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Ketentuan lebih lanjut telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa jasa *freight forwarding* ditetapkan sebagai objek pemotong atas Pajak Penghasilan Pasal 23.

Jasa *freight forwarding* ataupun Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) merupakan usaha yang diarahkan agar mewakili kepentingan pemilik barang guna mengurus seluruh aktivitas yang dibutuhkan demi terlaksananya pengiriman serta penerimaan barang lewat transportasi darat, perkereta apian,

laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, serta layanan logistik.

Jasa *freight forwarding* ataupun Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) mempunyai tujuan ialah sebagai mempersingkat proses transportasi sehingga barang mampu dengan kilat terkirim sesuai waktu yang diinginkan dengan keadaan barang yang aman dan tidak rusak. Aktivitas jasa *freight forwarding* ini ialah aktivitas usaha yang membagikan layanan semacam penerimaan barang, penyimpanan barang, pengepakan barang, pendanaan barang, pengukuran barang, penimbangan barang, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen serta perhitungan transportasi luar negeri. Kegiatan jasa *freight forwarding* mampu melaksanakan sendiri aktivitas operasionalnya ataupun menjalankan kerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai fasilitas serta prasarana yang lebih lengkap.

Salah satu contoh industri yang bergerak dalam jasa *freight forwarding* adalah PT. Freight Cargo Logistics yang bergerak dalam bidang jasa *freight forwarding* serta logistik. PT. Freight Cargo Logistics ialah suatu industri di Indonesia yang menyuplai jasa pengangkutan barang yang diartikan bahwa PT. Freight Cargo Logistics membagikan pelayanan pengiriman barang dengan sistem barang pertama-pertama akan dijemput dari rumah pengirim dan di kirimkan menuju tempat penerima barang, mencakup ke pelabuhan antar-pulau hingga antar-negara. PT. Freight Cargo Logistic pula membagikan pelayanan pengiriman *freight forwarding* dengan jalur laut maupun jalur udara secara internasional semacam pengiriman dokumen, manajemen *supply chain* serta pergudangan termasuk kemampuan transportasi darat serta layanan terpaut lainnya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Lorensia & Susanty (2019) dengan judul “Analisis Terhadap Perhitungan, Pencatatan, Penyeteroran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. X”, penelitian menurut Sihombing & Jaya (2020) dengan

judul “Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Louisz Internasional” serta penelitian Harefa et al. (2015) dengan judul “Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding pada PT. Armada Samudera Samarinda”.

Sebagai perusahaan yang berpegang teguh akan pajak, PT. Freight Cargo Logistics konsisten untuk selalu melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan pajak penghasilannya sesuai dengan ketentuan pajak yang tersedia pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini khususnya PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa *freight forwarding* pada PT. Freight Cargo Logistic.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai dasar pengembangan pengetahuan dalam bidang akuntansi dan perpajakan sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Freight Cargo Logistic”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan, pencatatan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Freight Cargo Logistics tahun 2020-2021?
2. Apakah mekanisme perhitungan, pencatatan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Freight Cargo Logistics tahun 2020-2021 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pencatatan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Freight Cargo Logistics tahun 2020-2021.
2. Untuk mengetahui apakah mekanisme perhitungan, pencatatan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Freight Cargo Logistics tahun 2020-2021 apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademik
Dapat memberikan pemahaman lanjut terhadap mekanisme perhitungan, pencatatan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *freight forwarding* serta dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya
2. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) atas jasa *freight forwarding*, tata cara dan prosedur yang tepat terkait perhitungan, pencatatan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *freight forwarding* serta sebagai alat ukur perusahaan terhadap perhitungan, pencatatan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *freight forwarding*.
3. Bagi Penulis
Dengan dilakukannya penelitian ini, tentunya dapat menambah wawasan penulis terhadap mekanisme perhitungan, pencatatan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *freight forwarding*.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya meninjau permasalahan sebatas menganalisis mekanisme terhadap perhitungan, pencatatan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *freight forwarding* di PT. Freight Cargo Logistics pada tahun 2020-2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan gambaran deskripsi tentang pengertian pajak, pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *freight forwarding* serta literatur yang menunjang judul penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, tahap penelitian, model konseptual penelitian, operasi variable, waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan profil perusahaan tempat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian dan pembahasan atas hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan implikasi manajerial atas pembahasan penelitian.